

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Setelah peneliti mengumpulkan dan menganalisis data yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, maka dengan ini peneliti membuat kesimpulan sebagai hasil akhir dari pembahasan skripsi ini. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. kedudukan hukum terhadap sertipikat tanah yang di keluarkan BPN terhadap tanah bantaran Danau Limboto di kelurahan Lekobalo adalah sebagai alat bukti kepemilikan atas Tanah bantaran danau limboto tersebut. Hal ini karna Di Negara ini, konsepsi sertifikat sebagai suatu dokumen formal yang dipergunakan sebagai instrument yuridis bukti kepemilikan hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagai Lembaga Pemerintahan Non Kementerian yang melaksanakan tugas di bidang pertanahan secara nasional. Pemberian sertifikat hak atas tanah adalah merupakan perwujudan dari pada salah satu tujuan pokok dari UUPA yaitu untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (1) tentang Pendaftaran Tanah, menegaskan bahwa :

*“Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat*

*didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.”*

2. Akibat hukum sertifikat tanah yang ada di bantaran danau limboto khususnya yang ada di kelurahan lekobalo kota gorontalo dengan sendirinya secara yuridis maka sertifikat tanah tersebut dianggap tidak memiliki kekuatan hukum. dikarenakan sertifikat tanah tersebut diterbitkan di atas tanah daerah konservasi. yang mana daerah konservasi tersebut masuk dalam penguasaan negara yang berkaitan dengan kepentingan umum sehingga jika merujuk pada penjelasan UUPA pasal 27 maka sertifikat tanah yang telah dimiliki oleh warga yang bertempat tinggal di bantaran danau limboto khususnya kelurahan lekobalo kota gorontalo dinyatakan batal demi hukum. hal ini diperkuat dengan terbitnya atau keluarnya Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No.1 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Danau Limboto yang menegaskan bahwa bahwa danau limboto masuk dalam kawasan konservasi. Dan termasuk kawasan konservasi adalah bantaran danau limboto.

## **5.2 Saran**

Sebagai Peneliti yang melakukan penelitian kawasan bantaran danau limboto khususnya di kelurahan Lekobalo dan menemukan beberapa hal yang dapat menjadi masukan dan rekomendasi bagi perbaikan dan kemaslahatan kedepan. Maka peneliti memberikan beberapa rekomendasi atau saran. Adapun saran dan masukan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai akibat dari penetapan kawasan danau limboto sebagai kawasan konservasi sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No.1 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Danau Limboto. Maka pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah Provinsi Gorontalo wajib untuk memberikan ganti rugi sebagai bentuk pertanggungjawabang terhadap sertifikat yang di batalkan khususnya bagi masyarakat kelurahan Lekobalo Kota Gorontalo.
2. Harus ada penegasan dari pemerintah Provinsi Gorontalo bahwa daerah bantaran Danau Limboto tidak dapat di jadikan sebagai daerah pemukiman penduduk. Penegasan yang di maksudkan oleh peneliti adalah harus ada sanksi yang dapat di berikan bagi masyarakat yang hendak mendirikan bangunan di bantaran danau Limboto Khususnya yang ada di kelurahan Lekobalo, Kota Gorontalo.
3. Pemerintah sebaiknya merelokasi masyarakat yang bermukim di area bantaran danau limboto keluar dari bantaran danau, yakni sejauh 100 meter dari bantaran danau limboto. khususnya bagi masyarakat yang telah terlanjur lama bermukim di Daerah bantaran danau limboto wabilkhusus masyarakat Kelurahan Lekobalo Kota Gorontalo.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Gunanegara, *Hukum Pidana Agraria*, (PT.Tatanusa, Jakarta, 2017)

Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2003).

Juniarso Ridwan, Achmad sodik, *Hukum Tata Ruang dalam konsep kebijakan otonomi daerah*, (Bandung, Nuansa, 2016).

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2010).

Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta (PPAT)*. (PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016).

Satjipto Rahardjo, *Teori hukum*, (Genta publishing, 2013).

Supriadi, *hukum agraria*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2015)

Urip Santoso, *Pendaftaran dan peralihan hak atas tanah*, (PrenadaMedia Group, Jakarta, 2015).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana, Jakarta: 2010).

Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas, “Kedudukan Hukum Peraturan (*Regeling*) dan Peraturan Kebijakan (*Beleidsregel*) di bawah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Buku Profil Provinsi Gorontalo tahun 2016, UPTB dan Analisa Pembangunan – Bappeda Provinsi Gorontalo.

**Jurnal, Skripsi:**

Albert, *Kajian Yuridis Tentang Eksistensi Hak Milik Atas Tanah yang Belum Memiliki Sertifikat Kepemilikan Tanah*, Jurnal *Lex Crimen* Vol. V/No. 5/Jul/2016.

Kuswara, *Arahan pengembangan pemukiman di kawasan daerah tangkapan air danau Toba*, Jurnal *Permukiman* Vol.2 No.1 Mei 2007.

Mahdi Syahbandir, *Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum*, KANUN No. 50 Edisi April 2010

Muhammad Ilham Arisaputra, *Penguasaan Tanah Pantai dan Wilayah Pesisir di Indonesia, Perspektif Hukum*, Vol. 15 No. 1 Mei 2015 : 27-44 29.

Nirwan Junus, Dolot Alhasni Bakung, *Status Hukum Penguasaan Tanah Bantaran Danau Limboto di Provinsi Gorontalo*, Laporan Penelitian Dana PNBP Tahun Anggaran 2012

Rizky Aulia, *Kewenangan Badan pertanahan nasional di bawah kementerian agraria dan tata ruang/BPN*, Universitas Lampung

Yusli Wardiatno, *Analisis Keberlanjutan Pengelolaan Danau Limboto Provinsi Gorontalo*, Jurnal *Hidrofir Indonesia*, Volume 6 Nomor 2, Agustus, 2011.

Tika Nurjannah, *Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah (Studi Kasus Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar)*, (Makassar:Universitas Negeri Makasar)

Zuman Malaka, Habib Adjie, *Tanggung Jawab Kantor Pertanahan terhadap Terbitnya Sertifikat Ganda (Studi Kasus Putusan Kasasi*

*MANo. 162 K/TUN/2012*) dalam Al-Qānūn, Vol. 20, No. 2, Desember 2017  
(Surabaya: Universitas Narotama)

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 tahun 1960 tentang Rencana  
Undang-undang pokok agraria.

Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan  
Permukiman.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang  
Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Nomor 6 tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang  
Pemberian Hak Atas Tanah.

Peraturan Menteri Nomor 5 tahun 1973 tentang Tata-tata cara dan Syarat-  
syarat Pemberian Hak Milik.

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No. 1 tahun 2008 Tentang Pengelolaan  
Danau Limboto

Peraturan Daerah Kota Gorontalo No. 40 tahun 2011 tentang rencana  
tataruang wilayah kota Gorontalo.